# BAB II

# AKAD DALAM JUAL BELI

# A. Pengertian Jual Beli

Menurut terminologi fikih, jual beli diartikan dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara makna etimologi jual beli merupakan masdar dari kata على yang bermakna memiliki dan membeli. Sedangkan jual beli secara istilah syara' adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Didalam fikih muamalah jual beli diartikan sebagai مُقَابَلَةُ الشَّيْعُ (Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya).¹ Sedangkan menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bai') yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-bai') yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³ Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

achmat Svafei *Fiaih muamalah* (Bandung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al-Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: dar al-Fikr, 2005), 112.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Figh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 101.

*bai'* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum di dalam Islam. Kata Benda di atas dapat mencakup pengertian barang dan uang, Sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menuruit *syara*. Baik benda tersebut bergerak (dipindahkan), tetap (tidak dapat dipindahkan), dapat dibagi-bagi, tidak dapat dibagi-bagi, dan lain sebagainya. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh *syara*.

# B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat, baik landasan tersebut bersumber dari dalil naqli (Al-quran dan hadis) maupun dalil aqli.

# 1. Al-quran, diantaranya;

Terdapat beberapa jumlah ayat Al-quran yang berbicara mengenai jual beli, di antaranya adalah surat al-Baqarah ayat 275:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Al-Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 111.

Artinya"Orang-orang yang Makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan sepertiberdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya."<sup>6</sup>.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu karena sesungguhya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>7</sup>

Di dalam surat al-Baqarah juga disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوۤا أَمُوالَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَطِلِ وَتُدۡلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلۡحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنَ أَمُوالِ وَلَا تَأْكُلُوۤا أَمُوالَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>7</sup> Ibid, 43.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 25.

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." (al-Baqarah 2: 188)<sup>8</sup>

## 2. As-sunnah

Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rosulullah saw;

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*."

Maksudnya dalam hadis di atas adalah Rasul melarang melakukan jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar* yang mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan, serta dapat merugikan orang lain.

Artinya: "Jual beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah).

# 3. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain

8

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muslim bin Al-Hijaj abu al Hasan al-Qasir, *Sohih Muslim* (Bairut: darr ihya' al-'arabi, 261 H), 776.

yang sudah dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

# C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam pembahasan jual beli, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli ialah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu: 10

- 1. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2. Shighat (ijab dan qabul)
- Ma'qud alaih (Benda atau barang) 3.
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat dari jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

> Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), 115.

#### a. Berakal

Orang yang berakad haruslah berakal, artinya jika dia gila atau bodoh maka tidak sah jual belinya. 11 Orang berakal dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya dan orang lain. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Jika jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Dalam artian bahwa, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Demikian tersebut tidak diperbolehkan oleh para Ulama.

# c. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Maksudnya, dalam jual beli tidak terdapat unsur paksa yang dapat merugikan, baik bagi si penjual maupun pembeli. Sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendaknya sendiri" adalah tidak sah untuk dilakukan.

Adapun yang menjadi dasar acuan suatu jual beli harus atas kehendak sendiri dapat dilihat dalam ketentuan Al-quran surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 279.

dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." Perkataan "suka sama suka" dalam ayat tersebut menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan "kehendak bebas atau kehendak sendiri" yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya.

# d. Baligh atau dewasa

Anak kecil tidak sah melakukan jual beli. Dikatakan dewasa dalam hukum Islam ialah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).

# 2. Syarat Benda atau Barang yang Menjadi Obyek Akad

Objek jual beli di sini dapat diartikan sebagai benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Adapun syarat-syaratnya adalah:

## a. Suci

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Suci adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual. Untuk itu mereka mengatakan: "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 84.

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman."

# b. Ada manfaatnya

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyianyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Al-quran, sebagaimana di dalam surat al-Isra' ayat  $27^{13}$  yang berbunyi; "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara setan,". Jual beli seperti serangga, ular, dan tikus tidak diperbolehkan kecuali untuk dimanfaatkan. Juga, boleh menjualbelikan kucing, lebah, singa, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung merak, burung beo yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

# c. Barang itu dapat diserahkan

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan di dalam laut, barang rampasan yang masih ada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau *gharar*. Sebagaimana Hadist Nabi yang menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum diserahterimakan (dimiliki secara sah)

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid, 143.

itu tidak bolehkan oleh syariah. Oleh karena itu, para ahli fikih sudah menjelaskan abhwa *bai' al-ma'dum* (menjual barang yang tidak ada) itu termasuk *bai' al-gharar* (jual beli tidak jelas).<sup>14</sup>

Artinya: "Rasulullah saw melarang menjual sesuatu yang belum diserahterimakan."

#### d. Milik sendiri

Objek dari jual beli haruslah milik sendiri. Tidak dapat dikatakan jual beli yang sah apabila barang tersebut milik orang lain. Jikalau jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pemilik barang, maka jual beli seperti itu dinamakan *bai' fudūl*.<sup>15</sup>

# e. Diketahui

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Di dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلَيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلَيُمۡلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَق ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعً ۚ ... عَلَيْهِ

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid 93

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, 76.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber*mu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya." <sup>16</sup>(Qs. Al-Baqarah: 282)

Kata بِالْعَدُلِ di atas menjabarkan akan keadilan dari transaksi dalam bermuamalah, baik dari pihak penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli haruslah adil. Artinya penjual menjualkan barang daganganya harus diketahui terlebih dahulu oleh pembelinya. Jika objek daripada jual beli tersebut tidak diketahui oleh pembelinya, maka jual beli itu tidak sah untuk dilakukan karena mengandung unsur *gharar*.

# f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Adapun menjual barang sebelum di tangan maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli *gharar*, dan jual beli *gharar* tidak sah hukumnya baik itu bentuk *gharar iqar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan, baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jazaf.*<sup>17</sup>

Sedangkan di dalam pasal 76 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), disebutkan bahwasanya objek dari jual beli haruslah memenuhi beberapa hal di bawah ini, diantaranya:

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Kementrian Agama RI, Ál-Qur'an dan Terjemah, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 61.

# a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada

Salah satu objek dari jual beli di dalam pasal 76 KHES ialah barang yang diperjualbelikan harus ada atau nampak. Sama halnya dengan beberapa syarat benda atau barang yang menjadi obyek akad, salah satunya adalah harus diketahui dan berada ditangan. Artinya, barang yang akan dijualkan kepada pembeli haruslah diketahui oleh pihak pembeli itu sendiri. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di dalam kandungan sehingga menjadi jual beli *gharar*, dan jual beli *gharar* tidak sah hukumnya. 18

# b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan

Salah satu objek dari jual beli di dalam pasal 76 KHES pada poin b ini ialah barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, sebab semua itu mengandung tipu daya atau *gharar*.

# c. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli<sup>19</sup>

Didalam melakukan transaksi jual beli telah dijelaskan dalam ketentuan KHES pada pasal 76 poin e, yakni barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembelinya. <sup>20</sup> Jika barang tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan atau unsur *gharar*.

<sup>19</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 34.

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Adiwarman Karim, *Riba,Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 88.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 34.

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimah* (barang yang dihitung, ditakar, dan ditimbang) maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad

# d. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad<sup>21</sup>

Salah satu objek dari jual beli yang telah ditentukan dalam pasal 76 KHES poin i ialah, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Adapun menjual barang setelah akad terjadi, dan barang tersebut belum ditangan maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu rusak pada waktu masih berada ditangan penjual, sehingga dapat menjadi jual beli *gharar* dan jual beli *gharar* tidak sah hukumnya, baik itu bentuk *gharar iqrar* (yang tidak bergerak) ataupun yang dapat dipindahkan (*jazaf*)

# 3. Syarat *ijāb* dan *qabūl*

Para Ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu *qabūl* karena akad seperti ini

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid, 34.

cukup dengan *ijā*b saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah (Ulama fikih Hanbali) dan Ulama lainnya *ijāb* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila *ijāb* dan *qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/ uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Para Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*.
- c. *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat.<sup>22</sup>
- d. *Ijāb* dan *qabūl* dinyatakan di satu tempat. Konkritnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat atau transaksi dilangsungkan di satu tempat dimana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan *ijāb*.
- 4. Mempunyai nilai tukar, Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang).

## D. Akad dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Akad ( الْعَقْدُ) adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian  $ij\bar{a}b$ 

(pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan menerima ikatan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 40.

sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. <sup>23</sup> *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijāb* dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk *sighat* akad. Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana *ijāb* dan *qabūl* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara :

## a. Sighat akad secara lisan

Adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila *ijāb* dan *qabūl* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun yang digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

# b. Sighat akad dengan tulisan

adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.

# c. Sighat akad dengan isyarat

Adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijāb* dan *qabūl* dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat. Namun dengan isyarat Ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

# d. Sighat dengan perbuatan

cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu'atah). Yang penting dengan cara mu'atah ini untuk dapat menumbuhkan akad itu yang jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecohan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas.

## 2. Rukun dan syarat akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 45.

- a. Aqid (orang yang berakad)
- b. Ma'qud alaih (benda-benda yang diakadkan)
- c. Maudu' al aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)
- d. Sighat al aqd ialah ijāb dan qabūl.<sup>25</sup>

#### 3. Macam-macam Akad

Menurut Ulama fikih akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua macam, yakni:

## a. Akad sahih

Yang dinamakan dengan akad yang sahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimnbulkan <mark>ol</mark>eh <mark>akad itu be</mark>rlaku <mark>ke</mark>pada kedua belah pihak.

# b. Akad yang tidak sahih

Tidak akan sahih akad tersebut jika terdapat kekurangan pada rukun atau pada syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

#### E. Akad Salam

Di dalam akad jual beli terdapat suatu akad salam atau pesanan untuk lebih mempermudah melakukan transaksi dalam ber*mu'amalah.* 

#### 1. Pengertian Salam

Bai' as-salam atau disingkat salam secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Salam ialah pembeli

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid, 52.

memesan barang dengan memberitahukan sifat-sifat serta kualitasnya kepada penjual dan setelah ada kesepakatan. Dengan kata lain pembelian barang dengan membayar uang terlebih dahulu dan barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, artinya penyetoran harga baik lunas maupun sebagian harga pembelian sebagai bukti kepercayaan sehubungan dengan transaksi yang telah dilakukan.

# 2. Rukun dan Syarat Salam

Pelaksanaan bai' as-salam harus memenuhi jumlah rukun di bawah ini:

- a. Muslam (pembeli)
- b. Muslam alaih (penjual)
- c. Modal atau uang
- d. Muslam fiihi (barang)
- e. Shigat (ucapan)

Disamping itu, kesepakatan melakukan transaksi jual beli dapat juga disebut dengan *khiyār*.<sup>26</sup> *Khiyār* artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Diadakan *khiyār* oleh *syara*' agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. *Khiyār* ada 3 macam, yaitu:<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, 286.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 386-387.

- a. *Khiyār majelis*, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada ditempat jual beli
- b. *Khiyār syarat*, artinya *khiyār* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, "Saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyār* dalam tiga hari atau kurang dari tida hari."
- c. *Khiyār 'aibi*, artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada tetapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Keterangannya adalah ijma (sepakat ulama mujtahid).

# F. Al-'urf/ Al-'Adah

# 1. Pengertian al-'urf

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berarti kenal, dengan kata *'urf* yakni (kebiasaan yang baik). Adapun dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka. Kata *'urf* dalam pengertian etimologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

Artinya: "sesuatu yang telah mantab di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar."

kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

# 2. Kedudukan *al-'urf* sebagai dalil syara'

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf al-sahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaan sebagai dalil. Dalam dalil-dalil kehujjahan *'urf*, para ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* antara lain, berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة.

Adat kebiasaan dapat menjadi kebiasaan hukum.

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), 209.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam juz II* (Jakarta: as-Sa'diyah, 2007), 75.